**BAB IV**

**PENUTUP**

* + - 1. **Kesimpulan**
1. Bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Konsep pencurian di masa pandemi ini pada dasaranya merupakan akibat dari lemahnya ekonomi masyarakat. Sehingga mereka nekat untuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi apa yang dilakukan masayarakat ini telah melanggar norma dan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori sosiologis, adanya kejahatan di masa pandemi terjadi sebab ketidakseimbangan struktur masyarakat. Ada masyarakat yang masih tetap berkecukupan dan tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesuliatan di masa pandemi covid-19. Faktor ketidakseimbangan dan ekonomi ini yang kemudian berakibat terjadi disfungsi atau kejahatan.
2. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif dimana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak

 memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang, instansi lain kurang kooperatif.

* + - 1. **Saran**
1. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi Covid-19, seperti akademisi hukum, maupun psikolog.
2. Bagi Kepolisian diharapkan terus meningkatkan kinerja untuk mengungkap kasus dan menekan angka pencurian dengan kekerasan. Bagi pemerintah diharapkan senantiasa mengawasi jalannya ijin usaha jam operasional bagi pelaku usaha dan apabila melanggar wajib dikenai sanksi administrasi. Bagi masyarakat diharapkan senantiasa waspada saat berada diluar rumah ataupun pada saat dirumah dan mampu mengantisipasi segala kemungkinan pencurian yang terjadi pada diri kita sendiri ataupun disekeliling kita